



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disesuaikan dengan beban kerja, prestasi kerja, serta ketersediaan dana pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bolaang Mongondow;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bolaang Mongondow;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Mencantapkan :**
- KESATU :** Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disesuaikan dengan beban kerja, prestasi kerja serta ketersediaan dana pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2011 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 03 Januari 2011

/ **BUPATI BOLAANG MONGONDOW,** }



Ny. Hj. MARLINA MOHA-SIAHAN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
2. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow di Kotamobagu.
3. Sekretaris Daerah Kab. Bolmong di Kotamobagu.
4. Para Asisten sekda Kab. Bol - Mong di Kotamobagu.
5. Inspektur Daerah Kab. Bol - Mong di Kotamobagu.
6. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bolmong.
7. Arsip.